



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDI SAFRI**;
Pangkat/NRP : Serma/626302;
Jabatan : Turmudi Kima Secaba;
Kesatuan : Rindam VII/Wrb;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Tanggal lahir : 01 Februari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Andi Tonro I Nomor 25 Kelurahan Pa' Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jl. Andi Tonro I No. 25 Kelurahan Pa' Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana: "Militer dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, yang dilakukan secara bersama-sama, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 113 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui Pendidikan Secata Rindam VII/Wirabuana di Malino selama 4 (empat) bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wirabuana di Bance'e Kabupaten Bone dan setelah selesai kemudian ditempatkan di Yonif 721/Makassau selanjutnya pada tahun 1997 mengikuti Pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Rindam VII/Wrb, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serma NRP. 626302;
- b. Bahwa pada bulan Maret 2015 sekira pukul 09.00 WITA Saksi-2 (Sdr. Muhaji) bersama Saksi-4 (Sdr. Mursalim) menemui Saksi-5 (Serda Kaharuddin) di rumah orang tuanya di Kelurahan Pa'bundukan Kecamatan Bontonombo Selatan Kabupaten Gowa, dalam pertemuan tersebut Saksi-2 menyampaikan keinginannya di mana anak Saksi-2 yaitu Sdr. Mursalim (Saksi-4) akan ikut mendaftar seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015 dan saat itu Saksi-5 mengatakan "Ya, kamu urus saja berkasnya dulu setelah itu baru mendaftar" dijawab oleh Saksi-4 "Iya Om, nanti saya urus surat-suratnya";
- c. Bahwa setelah adanya pertemuan antara Saksi-5 dengan Saksi-2 tersebut selanjutnya Saksi-5 mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Andi Tonro I No. 25 Kelurahan Pa'Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar adapun tujuan kedatangan Saksi-5 tersebut adalah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA 2015;
- d. Bahwa pada awalnya Terdakwa menolak namun saat itu Saksi-5 bermohon dimana Saksi-4 adalah keluarga dari Saksi-5 selanjutnya Terdakwa bersedia membantu mengurus Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA 2015;
- e. Bahwa masih dalam bulan Maret 2015, Saksi-5 menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan menanyakan kepada Terdakwa kira-kira berapa biaya yang harus disiapkan agar Saksi-4 bisa lulus, kemudian dijawab oleh Terdakwa biaya pengurusan Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015 hingga lulus ± sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- f. Bahwa setelah ada kesepakatan antara Saksi-5 dengan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2015 sekira pukul 19.00 WITA Saksi-2

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 113 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-5 di rumah orang tua Saksi-5 dan disaksikan oleh Saksi-3 (Sdri. Jumriati), uang tersebut berupa pecahan seratus ribu rupiah dan pecahan lima puluh ribu rupiah dan dibungkus amplop warna coklat;

- g. Bahwa setelah Saksi-5 menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Saksi-2 selanjutnya Saksi-5 menghubungi Terdakwa melalui nomor *handphone* 0813555404609 dan menyampaikan jika uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah diserahkan oleh orang tua Saksi-4 (Sdr. Muhaji) kepada Saksi-5 dan uang tersebut untuk sementara disimpan di bank oleh Saksi-5, dan saat itu Terdakwa mengetahui uang sudah disimpan di bank dan Terdakwa menjawab "Oh....iya...";
- h. Bahwa uang tersebut sedianya akan diambil oleh Terdakwa apabila Saksi-4 dinyatakan lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015 namun pada tanggal 07 April 2015 setelah Terdakwa mengetahui jika Saksi-4 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015 selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-5 untuk mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi-2 selanjutnya pada tanggal 08 April 2015 Saksi-5 mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-2 sesuai dengan kuitansi pengembalian uang yang ditandatangani oleh Sdr. Muhaji (Saksi-2);
- i. Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi-5 menyiapkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam mengurus Saksi-4 mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015 hanya semata-mata untuk mendapatkan uang saja dan tidak ada upaya untuk membantu meluluskan Saksi-4, di mana bantuan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-4 hanya melihat tempat pendaftaran, tempat tes seperti kolam renang dan lain-lain serta mencari tempat tinggal di rumah kost yang berada di Perum BTP Kota Makassar;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jl. Andi Tonro I No. 25 Kelurahan Pa'Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana: "Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 113 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan atau membiarkan sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui Pendidikan Secata Rindam VII/Wirabuana di Malino selama 4 (empat) bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wirabuana di Bance'e Kabupaten Bone dan setelah selesai kemudian ditempatkan di Yonif 721/Makasau selanjutnya pada tahun 1997 mengikuti Pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Rindam VII/Wrb, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serma NRP. 626302;
- b. Bahwa pada bulan Maret 2015 sekira pukul 09.00 WITA Saksi-2 (Sdr. Muhaji) bersama Saksi-4 (Sdr. Mursalim) menemui Saksi-5 (Serda Kaharuddin) di rumah orang tuanya di Kelurahan Pa'bundukan Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, dalam pertemuan tersebut Saksi-2 menyampaikan keinginannya dimana anak Saksi-2 yaitu Sdr. Mursalim (Saksi-4) akan ikut mendaftar seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015 dan saat itu Saksi-5 mengatakan “Ya, kamu urus saja berkasnya dulu setelah itu baru mendaftar” dijawab oleh Saksi-4 “Iya Om, nanti saya urus surat-suratnya”;
- c. Bahwa setelah adanya pertemuan antara Saksi-5 dengan Saksi-2 tersebut selanjutnya Saksi-5 mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Andi Tonro I No. 25 Kelurahan Pa'Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar adapun tujuan kedatangan Saksi-5 tersebut adalah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015;
- d. Bahwa pada awalnya Terdakwa menolak namun saat itu Saksi-5 bermohon dimana Saksi-4 adalah keluarga dari Saksi-5 selanjutnya Terdakwa bersedia membantu mengurus Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015;
- e. Bahwa masih dalam bulan Maret 2015, Saksi-5 menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan menanyakan kepada Terdakwa kira-kira berapa biaya yang harus disiapkan agar Saksi-4 bisa lulus, kemudian dijawab oleh Terdakwa biaya pengurusan Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD Gel I TA. 2015 hingga lulus \pm sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- f. Bahwa setelah ada kesepakatan antara Saksi-5 dengan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2015 sekira pukul 19.00 WITA Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-5 di rumah orang tua Saksi-5 dan disaksikan oleh Saksi-3 (Sdri. Jumriati), uang tersebut berupa pecahan seratus ribu rupiah dan pecahan lima puluh ribu rupiah dan dibungkus amplop warna coklat;
- g. Bahwa setelah Saksi-5 menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Saksi-2 selanjutnya Saksi-5 menghubungi Terdakwa melalui nomor *handphone* 081355404609 dan menyampaikan jika uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah diserahkan oleh orang tua Saksi-4 (Sdr. Muhaji) kepada Saksi-5 dan uang tersebut untuk sementara disimpan di bank oleh Saksi-5, dan saat itu Terdakwa mengetahui uang sudah disimpan di bank dan Terdakwa menjawab "Oh....iya...";
- h. Bahwa uang tersebut sedianya akan diambil oleh Terdakwa apabila Saksi-4 dinyatakan lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015 namun pada tanggal 07 April 2015 setelah Terdakwa mengetahui jika Saksi-4 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015 selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-5 untuk mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi-2 selanjutnya pada tanggal 08 April 2015 Saksi-5 mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-2 sesuai dengan kuitansi pengembalian uang yang ditandatangani oleh Sdr. Muhaji (Saksi-2);
- i. Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi-5 menyiapkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam mengurus Saksi-4 mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015 hanya semata-mata untuk mendapatkan uang saja dan tidak ada upaya untuk membantu meluluskan Saksi-4, di mana bantuan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-4 hanya melihat tempat pendaftaran, tempat tes seperti kolam renang dan lain-lain serta mencari tempat tinggal di rumah kost yang berada di Perum BTP Kota Makassar;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal:

Pertama : Pasal 126 KUHPM *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 113 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Kedua : Pasal 421 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 23 Mei 2016 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, jika niat untuk itu telah atau ternyata dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 126 KUHPM *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

- Dengan mengingat Pasal 126 KUHPM *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Terdakwa Serma Andi Safri NRP. 626302 dijatuhi:

Pidana : penjara selama 8 (delapan) bulan;

- Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa surat:
 1. Fotokopi Surat Pemberitahuan hasil cek awal Cata PK TNI AD Gel I TA 2015 Nomor Peserta 735 a.n. Sdr. Mursalim dinyatakan tidak lulus;
 2. Kuitansi pengembalian uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Serda Kaharuddin kepada Sdr. Muhaji tanggal 08 April 2015;Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 41-K/PM.III-16/AD/II/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Safri, Serma, NRP. 626302 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif Pertama: "Dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, membiarkan sesuatu, yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 113 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebelum masa percobaan tersebut di atas habis;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Berupa barang: nihil;
- b. Berupa surat:
 - 1) Fotokopi Surat Pemberitahuan hasil cek awal Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015 nomor peserta 735 a.n. Saksi Mursalim dinyatakan tidak lulus;
 - 2) Kuitansi pengembalian uang sebesar uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Saksi Serda Kaharuddin kepada Saksi Muhaji tanggal 08 April 2015;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Askary, S.H., Mayor Sus, NRP. 524437;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 41-K/PM.III-16/AD/II/2016 tanggal 30 Mei 2016;

Mengadili Sendiri:

Menyatakan:

1. Terdakwa Andi Safri, Serma, NRP. 626302 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, membiarkan sesuatu, yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 113 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Fotokopi Surat Pemberitahuan hasil cek awal Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015 nomor peserta 735 a.n. Saksi Mursalim dinyatakan tidak lulus;
- b) Kuitansi pengembalian uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Saksi Serda Kaharuddin kepada Saksi Muhaji tanggal 08 April 2015;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Negara;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/41-K/PM.III-16/AD/XI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 November 2016 Oditur Militer pada Oditur Militer III-16 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 November 2016 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 08 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 27 Oktober 2016 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 08 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum/Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pidana Militer;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang saya mohonkan pemeriksaan tingkat kasasi adalah mengenai isi putusan tersebut antara lain:

Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim yang ke sembilan, pada putusan tersebut menerangkan antara lain:

- a. Bahwa pengertian Militer dari Pasal 46 Ayat (1) KUHPM jika dihubungkan dengan pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, maka akan terjadi perbedaan penafsiran tentang arti dari Militer. Obyek Pasal 126 dirumuskan sebagai seseorang dan subyeknya Militer. Ditafsirkan dari perumusan alat yang digunakan untuk perbuatan Materiilnya, maka kesimpulannya tiada lain dari pada bahwa subyek Militer adalah seorang atasan. Hanya dalam hal ini obyek yang dilindungi itu tidak terbatas kepada seseorang militer bawahan saja, melainkan juga kepada seseorang non militer yang dapat tergolong setaraf dengan Militer bawahan ditinjau dan sudut kekuasaan yang disalahgunakan (dari uraian unsur ke satu “Militer” tidak terpenuhi);
- b. Bahwa pada unsur ke dua “Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan” (tidak terpenuhi);

Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim yang ke tujuh belas, delapan belas dan sembilan belas pada putusan tersebut menerangkan antara lain:

Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dan segala dakwaan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 41-K/PM.III-16/AD/II/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menganggap pada dirinya ada kekuasaan, membiarkan sesuatu, yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 113 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126 KUHPM *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana amar putusan;

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus dibebaskan dan segala dakwaan, Majelis Hakim perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan mantabatnya;

Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara pada tingkat Banding dibebankan kepada Negara;

- a. Bahwa Oditur Militer memberikan penilaian/menilai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dan mengemukakan bahwa Oditur Militer memberikan tanggapan bahwa tetap pada dakwaan dan tuntutan awal yang berkaitan dengan perkara Terdakwa. Berkaitan dengan pengertian Militer subyek Militer adalah seorang atasan di sini kami terapkan Pasal 126 KUHPM *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP, selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdr. Serda Kaharuddin) adalah atasan dan bawahan yang mana Saksi-5 meminta tolong kepada Terdakwa yang berkaitan dengan penerapan pasal tersebut, secara subyektif Terdakwa adalah atasan dari pada Saksi-5 yang dalam hal ini meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu memasukkan keponakannya menjadi anggota militer dan itu disanggupi oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa benar setelah adanya pertemuan antara Saksi-5 dengan Saksi-2 tersebut selanjutnya Saksi-5 mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Andi Tonro I No. 25 Kelurahan Pa' Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar adapun tujuan kedatangan Saksi-5 tersebut adalah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa menolak namun saat itu Saksi-5 bermohon di mana Saksi-4 adalah keluarga dari Saksi-5, selanjutnya Terdakwa bersedia membantu mengurus Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015. Bahwa benar masih dalam bulan Maret 2015, Saksi-5 menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan menanyakan kepada Terdakwa kira-kira berapa biaya yang harus disiapkan agar Saksi-4 bisa lulus, kemudian dijawab oleh Terdakwa biaya pengurusan Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015 hingga lulus ± sebesar

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 113 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bahwa benar setelah ada kesepakatan antara Saksi-5 dengan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 19.00 WITA Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-5 di rumah orang tua Saksi-5 dan disaksikan oleh Saksi-3 (Sdri. Jumriati), uang tersebut berupa pecahan seratus ribu rupiah dan pecahan lima puluh ribu rupiah dan dibungkus amplop warna coklat. Bahwa benar setelah Saksi-5 menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Saksi-2 selanjutnya Saksi-5 menghubungi Terdakwa melalui nomor *handphone* 081355404609 dan menyampaikan jika uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah diserahkan oleh orang tua Saksi-4 (Sdr. Muhaji) kepada Saksi-5 dan uang tersebut untuk sementara disimpan di bank oleh Saksi-5, dan saat itu Terdakwa mengetahui uang sudah disimpan di bank dan Terdakwa menjawab "oh....iya...". Bahwa benar uang tersebut sedianya akan diambil oleh Terdakwa apabila Saksi-4 dinyatakan lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015 namun pada tanggal 07 April 2015 setelah Terdakwa mengetahui jika Saksi-4 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015 selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-5 untuk mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya pada tanggal 08 April 2015 Saksi-5 mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-2 sesuai dengan kuitansi pengembalian uang yang ditandatangani oleh Sdr. Muhaji (Saksi-2). Bahwa benar tujuan Terdakwa menyuruh Saksi-5 menyiapkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam mengurus Saksi-4 mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015 hanya semata-mata untuk mendapatkan uang saja dan tidak ada upaya untuk membantu meluluskan Saksi-4, di mana bantuan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-4 hanya melihat tempat pendaftaran, tempat tes seperti kolam renang dan lain-lain serta mencarikan tempat tinggal di rumah kost yang berada di Perum BTP Kota Makassar;

- b. Bahwa pada unsur ini Terdakwa melakukan tindakan memberikan peluang kepada Saksi-5 dalam hal menyetujui permohonan Saksi-5 untuk membantu Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015, dan selanjutnya memberikan peluang kepada Saksi-5 dan dalam bulan Maret 2015, Saksi-5 menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan menanyakan kepada Terdakwa kira-kira berapa biaya yang harus disiapkan agar Saksi-4 bisa lulus, kemudian dijawab oleh Terdakwa biaya pengurusan Saksi-4

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 113 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2015 hingga lulus ± sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya dalam hal menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan di sini Terdakwa bertugas di Rindam VII/Wrb di mana menurut Terdakwa ada hubungan dengan masalah penerimaan untuk menjadi anggota militer dan menurut Saksi-5 Terdakwa sudah pernah membantu seseorang mengurus masuk menjadi anggota militer sehingga Saksi-5 mau meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan keponakannya menjadi anggota TNI; Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI dengan pangkat Serma memahami larangan keras untuk masalah tersebut, namun Terdakwa tetap juga melaksanakan dan selain itu menjadi contoh kepada anggota TNI yang lain berkaitan mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut; Bahwa menurut hemat kami Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan putusan Nomor PUT/62-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tidak tepat dalam mengadili perkara Terdakwa tersebut dengan memberikan putusan bebas dari segala dakwaan kepada Terdakwa;

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-16 Makassar dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak menerapkan:

1. Asas kesatuan komando;
2. Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya;
3. Asas kepentingan militer;
4. Merusak norma-norma yang telah diterapkan di kesatuan yang pada akhirnya bisa mempengaruhi pembinaan personil di kesatuan maupun kepada masyarakat;

Bahwa dengan demikian atas Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor Put/41-K/PM.III-16/AD/II/2016 tanggal 30 Mei 2016 dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor PUT/62-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 menurut hemat kami tidak tepat dan tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya kesalahan pertimbangan dan diktumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah secara cermat mempertimbangkan seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum di persidangan, sehingga Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melanggar pasal yang didakwakan Oditur Militer yaitu Pasal 126 KUHPM *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP atau Pasal 421 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Bahwa keberatan Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan *in casu*, tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa *in casu* ketika melakukan perbuatan yang didakwakan, Terdakwa adalah sebagai prajurit berpangkat Sersan Mayor yang bertugas di Rindam VII/Wrb, dalam kapasitas jabatan dan kepangkatan tersebut tidak ada korelasi antara Terdakwa dengan pelaksanaan seleksi penerimaan prajurit TNI. Oleh karenanya *in casu* dapat ditegaskan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada kekuasaan/kewenangan yang berhubungan dengan seleksi penerimaan prajurit TNI atau dengan kata lain bahwa Terdakwa *in casu* tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan apapun dengan proses seleksi penerimaan calon prajurit TNI, karenanya pada diri Terdakwa tidak ada hubungan dengan lulus/tidaknya seseorang dalam proses seleksi penerimaan calon prajurit TNI;

Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa *in casu* tidak ada kekuasaan dan kewenangan untuk memberi keputusan dalam seleksi penerimaan prajurit TNI, maka terhadap Terdakwa tersebut harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, sudah tepat dan benar dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka permohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 113 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 20 April 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr.Drs.H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr.Drs.H. Dudu Duswara Machmudin, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Militer

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 113 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)